

TINJAUAN TEORITIS PSIKOLOGI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Ni Made Swandari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
adeswandari@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapat penanganan yang cukup intensif. Kekerasan seksual yang dialami mengakibatkan luka berat pada fisik dan pikiran anak. Oleh sebab itu perlu dibuat peraturan Perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan psikologi hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan menelaah perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual yang didampingi psikolog. Penelitian ini didesain menggunakan hukum normatif dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan teknik mencatat dan teknik kepustakaan. Setelah data terkumpul, lalu diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan yuridis psikologi hukum sebagai bentuk perlindungan khusus untuk menjamin psikologis anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur pada Pasal 69 Undang-undang Perlindungan Anak yaitu huruf "C dan D". Upaya perlindungan pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai dengan putusan hakim, pemberian rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU sehingga terpenuhinya rasa perlindungan oleh anak korban.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, Psikologi

Abstract

Protection of children who are victims of sexual violence must be handled quite intensively. The sexual violence experienced resulted in serious injuries to the child's body and mind. Therefore, it is necessary to make legislation that regulates the protection of child victims of sexual violence. This study aims to examine the legal psychology of child victims of sexual violence and to examine legal protection for children who are victims of sexual violence accompanied by a psychologist. This research is designed using normative law with literature study of primary and secondary legal materials. The data were collected using note-taking and library techniques. After the data is collected, then it is processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the juridical basis of legal psychology as a form of special protection to ensure psychologically for children who are victims of sexual violence is regulated in Article 69 of the Child Protection Act, namely the letters "C and D". Protection efforts at every level of examination starting from the investigation to the judge's decision, providing social rehabilitation, psychosocial assistance, psychosocial rehabilitation and psychological rehabilitation as a form of protection provided by the law so that the sense of protection for child victims is fulfilled.

Keywords: Sexual Violence, Child Protection, Psychology

I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan mengakibatkan anak disebut sebagai anak rawan kekerasan atau *children at risk* (Sudibyo & Kiyamudin, 2019). Tindakan kejahatan kerap terjadi di masyarakat yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual atau *sexual abuse*. Kekerasan seksual ini ditunjukkan sebagai kategori dari penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan ini dapat menimbulkan adanya suatu akibat yaitu cedera fisik yang dialami oleh korban diakibatkan dari peristiwa kekerasan seksual. Kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan adalah dimana korban mengalami trauma emosional yang diakibatkan dari peristiwa yang dialami (H & Nyoman Serikat P, 2017).

Perhatian dan perlindungan terkait kepentingan tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kerugian kepada korban belum secara konkret diatur, umumnya lebih banyak mengutamakan kepentingan korban kekerasan seksual yang bersifat tidak langsung (Legesan, 2012). Berdasarkan ketentuan Hukum Pidana, sistem pemidanaan hanya berfokus terhadap pelaku yang tak jarang anak jadi korban dari kekerasan seksual tetap berada pada fase pemikiran yaitu pada saat korban mengalami kejadian tersebut.

Perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapat penanganan yang cukup intensif. Anak yang sering menjadi korban kejahatan atau seksual menjadi trauma karena kejadian sebelumnya dialami yang mengakibatkan luka berat pada fisik dan pikiran anak tersebut (Piri, 2013). Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pentingnya memikirkan upaya penanganan dan pendampingan terhadap korban oleh ahlinya sebagai bentuk perlindungan agar korban memiliki rasa aman dan merasa dilindungi sehingga ia tidak takut memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam proses hukum baik pada proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di muka persidangan (Gultom, 2012).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu Mujahidah, (2015) mengungkapkan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, orang tua dan pemerintah perlu memberi larangan sebagai perlindungan diri anak-anak. Penelitian lain (Ummah, 2017) & (Kartono, 1989) mengatakan bahwa anak korban kekerasan seksual wajib dilindungi, mulai dari proses penyidikan sampai ketahap persidangan harus dijamin keamanan guna menghindari ketajutan dalam memberikan kesaksian.

Walaupun ini sudah banyak diteliti sebelumnya, namun sampai saat ini banyak korban seksual tidak mendapatkan keadilan sesungguhnya sesuai dengan kerugian yang dialami. Dari latar belakang masalah di atas maka, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang pengaturan psikologi hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengungkapkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yang didampingi psikolog.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pengkajian mengenai pengaturan hukum, prinsip hukum atau doktrin untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Penelitian normatif sering disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objeknya dokumen, peraturan perundang-undangan beserta bahan pustaka (Soekanto, 1986). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara mencermati undang-undang dan regulasi yang berkegiatan oleh isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan kasus pada penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari arti norma atau kaidah hukum. Sumber data yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum terdiri dari norma atau kaidah yang mengikat meliputi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, sumber bahan hukum ini bersifat tidak mengikat tetapi memiliki hubungan terhadap bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yaitu mempelajari, mencatat, dan membaca buku, literatur, peraturan perundang-undangan, artikel dan media internet berkaitan pada pokok permasalahan digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dan untuk menunjang bahan hukum tersebut yang terkait pada kekerasan seksual pada anak. Analisis bahan hukum secara kualitatif. Selanjut nya hasil pengolahan dan analisis bahan hukum ini kemudian disajikan secara deskriptif (Waluyo, 1996).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Psikologi Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Tugas pemerintah adalah melindungi warga negara dari bentuk apapun ancaman serta memberikan kesejahteraan dalam bidang apapun (Djadjuli, 2018). Korban kekerasan seksual sebagian besar adalah anak dibawah umur. Sekalipun negara telah menyiapkan perlindungan yang berbentuk peraturan yang digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi anak, namun masih belum cukup untuk menjamin perlindungan korban anak akibat kekerasan seksual. Oleh karena itu, dalam penanganan terhadap anak negara harus membuat prioritas utama (*high priority*) guna memberikan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan (Edy dkk., 2020).

Kedudukan anak korban pada peradilan tindak pidana merupakan pihak pencari keadilan yang selama ini kepentingannya seringkali terabaikan khususnya kerugian fisik dan kerugian mental yang dideritanya. Dikaji dari tujuan pembedaan pada hukum pidana positif, pelaku lah yang dominan mendapatkan perhatian diantaranya rehabilitasi, *treatment of offenders*, pemasyarakatan, readaptacion social, dan sebagainya, salah satunya hak tersangka atau terdakwa lebih banyak diatur di dalam KUHAP dibandingkan dengan hak korban, seperti hak bantuan hukum, mengajukan saksi *ade charge* dan saksi ahli, rehabilitasiserta pra-peradilan.

Perlindungan korban mencakup didalamnya terkait perlindungan hak asasi manusia dalam sistem struktural yang ada. Hal ini tampak dari perspektif Separovic sebagai perluasan study terkait korban dalam viktimologi mencakup penderitaan manusia. Lanjut bahwa pada halaman lainnya separovic menegaskan bahwa "*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*". (Maya, 2014). Pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana. Pada dasarnya hak dan kewajiban dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lebih banyak memfokuskan kepada hak-hak dari pelaku itu sendiri, yang mana apabila kita cermati dan kita pahami dalam hal ini lebih condong atau dominan mengatur hak-hak dari pelaku dibandingkan hak-hak dari pada korban. Korban merupakan pihak yang sangat dirugikan baik secara materi maupun immateriil yang sudah barang tentu negara wajib melindungi maupun mengedepankan hak-hak dan kepentingan dari korban selain dari pada memberikan efek jera (sanksi) kepada pelaku (Ummah, 2017).

Adapun hak dan kewajiban korban yaitu korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai pada taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut; berhak menolak restitusi untuk kepentingan membuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya), mendapatkan kompensasi bagi ahli warisnya bilamana korban sendiri meninggal karena tindakan tersebut; mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan; mendapatkan kembali hak miliknya; mendapatkan perlindungan bilamana pihak pelaku melakukan ancaman bila korban melapor dan menjadi saksi; mendapat bantuan penasehat hukum.

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan psikologi hukum dalam proses peradilan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah: Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 2, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasarkonvensi hak-hak anak meliputi Non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 18, bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum atau bantuan lainnya. Pasal 59 ayat (2) huruf b) anak yang berhadapan dengan hukum; f) anak yang menjadi korban pornografi; h) anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan; i) anak korban kekerasan fisik atau psikis; j) anak korban kejahatan seksual. Pasal 69, bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: (a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; (b) rehabilitasi sosial; (c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan (d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan sidang pemeriksaan pada persidangan

pengadilan. Pasal 71 D ayat (1), bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Pengaturan psikologi hukum sebagai bentuk perlindungan anak belum diatur secara khusus tetapi keseluruhan Undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak khususnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sudah memperhitungkan segala aspek khususnya aspek psikologis korban. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 69 Undang-undang Perlindungan Anak yaitu pada huruf "C dan D" dijadikan sebagai landasan dasar yuridis psikologi hukum sebagai bentuk perlindungan khusus untuk menjamin psikologis anak korban tindak pidana kekerasan seksual, akan tetapi hal ini perlu adanya penekanan maupun perluasan kembali. Oleh karenanya penekanan terhadap aspek psikologis korban masih harus ditekankan dan diutamakan dalam proses perlindungan, mengingat proses tumbuh kembang anak korban baik secara fisik maupun mental untuk di masa depan. Ketika mental seorang anak korban terganggu diakibatkan oleh trauma yang disebabkan oleh peristiwa kekerasan seksual yang masih teringat jelas dalam pikirannya dampak buruk terhadap anak korban akan sangat jelas dirasakan. Oleh karena itu pemerintah perlu membentuk adanya lembaga sosial yang dapat menyelamatkan anak-anak korban kekerasan maupun kekerasan seksual serta terkait adanya suatu perlindungan dibutuhkan perlindungan preventif dan represif dari pemerintah.

2. *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual yang Didampingi oleh Psikolog*

Terkait perlindungan pada aspek hukum terhadap anak tanpa mengesampingkan aspek lain nya, perlindungan dari segi aspek hukum kepada anak menitik beratkan perlindungan pada fisik maupun psikis pada diri pribadi anak tersebut. Sebagaimana telah ditentukan dengan ketentuan Undang-undang sebagai kodifikasi hukum bahwa perlindungan tersebut bersifat memaksa (*imperative*). Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subyek hukum diharapkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara bisa berlangsung dengan baik tanpa mendapat ancaman yang membahayakan dirinya.

Pada proses peradilan pidana, keberadaan korban kekerasan seksual tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak dapat menghilangkan rasa traumatis korban yang telah dideritanya (Manssur et al., 2007). Upaya rehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu tindakan fisik maupun psikososial sebagai suatu usaha untuk memperoleh fungsi serta penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan keadaan mental, fisik, dan sosial dari korban.

Dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual yang mengalami trauma dibutuhkan penanganan dari aspek psikologi untuk dilakukan observasi psikologis guna mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak, dan akan disediakan tempat berlindung/*shelter*, sebagai fasilitas penunjang perlindungan anak sangat diperlukan mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun selalu bermunculan. Arah kegiatan Rehabilitasi adalah refungsional dan pengembangan sosial dan psikis. Pengalaman traumatis menggoncangkan dan melemahkan pertahanan individu dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari (Kusumowardhani, 2015).

Menurut Jaenudin, (2017) anak pasca mengalami peristiwa yang mengganggu motorik dan sensoriknya maka anak cenderung untuk menjadi pribadi yang introvert (pribadi murung) atau menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Pada saat itu juga anak akan hanya akan memilih siapa saja yang boleh berkomunikasi dengannya. Oleh karena itu tidak mudah bagi penyidik melakukan Tanya jawab terhadap anak yang mengalami peristiwa hukum. Dengan demikian dibutuhkan khusus serta pendekatan yang sesuai dengan keadaan anak terutama keadaan psikisnya

Psikolog forensik yang cukup terkenal yaitu Thomas Grisso, menawarkan definisi untuk untuk mewakili psikolog, yaitu semua psikolog forensik adalah semua psikolog, eksperimental atau klinis, yang berfokus dalam menghasilkan atau mengkomunikasikan penelitian psikologi atau *assessment* suatu informasi yang berguna untuk diajukan di pengadilan. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, peran dari psikolog forensik sangat penting pada penanganan psikologis korban. Pada kasus kekerasan seksual yang menyebabkan trauma anak perlu didampingi agar mampu melakukan *coping* atau mengendalikan diri atas peristiwa yang dialami. Hak anak sebagai saksi dan korban dilindungi serta dijamin keamanannya oleh undang-undang baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, peran psikolog forensik dibutuhkan guna untuk melakukan pendampingan pada anak saat

penyelidikan hingga tahap peradilan guna untuk melindungi hak anak atas perlindungan psikologis anak.

Peran psikolog forensik dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual adalah melakukan Intervensi Krisis yaitu pemberian *psychological First Aids (PFA)* pada fase awal akan sangat mungkin meningkatkan kestabilan anak korban; Melakukan suatu *asesmen* atau penilaian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana cedera psikologis atau trauma yang dialami anak korban. Sehingga atas dasar asesmen tersebut dapat disusun langkah selanjutnya atau langkah intervensi yang tujuannya untuk meringankan penderitaan dan memfasilitasi pemenuhan sesuai dengan kebutuhan korban; Memberikan Intervensi individual seperti layanan psikologis bagi anak korban.

Intervensi psikologis individual di arahkan untuk mengembangkan strategi *coping* dan peningkatkan ketrampilan korban anak dalam penanganan dampak fisik, dari emosi, stres dan trauma. Hal mendasar yang biasanya korban alami, yaitu terdapatnya pelanggaran pada hak manusia yang sekaligus menjadi korban; Korban mengalami sakit pada fisik atau psikis; pada sebagian besar korban atau keluarga yang baru mengalami umumnya mereka akan tampak bingung terkait hal apa dan dimana tempat mereka mendapatkan suatu pendampingan;serta,anak akan mengalami trauma yang akan mengakibatkan bermacam gejala (Kusumowardhani, 2015).

Pendampingan anak korban kekerasan seksual diperlukannya suatu layanan sebagai perlindungan dan agar terhindar menjadi korban kembali sehingga dapat mencegah penderitaan korban anak tanpa mengganggu kegiatan pemulihan pelayanan yang dimaksudkan. Berurusan dengan polisi kerap menjadi salah satu alasan anak merasakan rasa takut, oleh sebab itu, pakar psikologi atau psikolog forensik sebaiknya berkordinasi pada petugas polisi dengan tujuan menjaga kesehatan mental korban anak. Sebagai yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Pradilan Anak, petugas kepolisian harus mempunyai kompetensi dan keterampilan dalam menggali informasi terhadap anak mengenai peristiwa yang terjadi di kejahatan.

Kesaksian korban amatlah diperlukan oleh kejaksaan untuk menyusun dakwaan maupun tuntutan. Dalam hal ini kesehatan psikologis saksi anak sangat penting diperhatikan oleh jaksa dengan tetap mengacu pada ketentuan Undang-undang terkait dengan anak. Sehingga peranan psikologi forensik sejatinya dapat menjembatani saksi anak memperoleh haknya sebagai saksi anak, serta sebagai pendamping memulihkan psikologis saksi anak atau korban. Pada saat di pengadilan hakim mempunyai wewenang dalam perlindungan anak pada saat persidangan berlangsung. Dalam hal ini hakim melakukan wawancara kognitif agar meminimalisir kesulitan anak untuk menjelaskan Kembali peristiwa tersebut yang dialaminya. Sehingga peranan psikolog forensik disidang peradilan adalah untuk memberikan assesment, mengamati, menjadi saksi ahli mengenai keterangan yang diberikan oleh korban anak di muka persidangan.

Perlunya mempersiapkan korban anak sehingga dapat mengatasi (*coping*) pada situasi canggung yang akan dia hadapi. Peranan psikologi forensik dalam hal ini mempunyai tugas untuk melakukan mediasi terhadap hubungan pada keluarga korban dengan pelaku dengan tujuan memperhatikan Kesehatan mental anak (Kusumowardhani, 2015). Secara kualitatif dan kuantitatif tinjauan mengenai psikologi forensik khususnya terkait sistem pradilan anaak di indonesia kajiannya tidak terlalu banyak, dilihat dari Undang-Undang sendiri, terhadap pendampingan dan perlindungan anak pada proses hukum atau di luar proses hukum, serta kajian dan kebijakan yang menjadi pelengkap pendukung evaluasi pada praktik psikologi forensik terhadap korban anak kekerasan seksual masih jarang ditemukan di Indonesia.

Terkait pada kendala yang disebabkan oleh terbatasnya dukungan dari peran serta psikolog forensik, maka penting adanya untuk difikirkan terobosan langkah membangun kerjasama dengan lembaga terkait dengan perlindungan korban ataupun saksi serta peningkatan pelayanan kesehatan. Dengan adanya suatu orientasi dan perhatian yang cukup yang diberikan terhadap korban dan terbukanya peluang masuknya psikologi dalam hukum maka secara tidak langsung mendukung LPSK dalam perlindungan saksi dan korban serta mendorong pengembangan ilmu psikologi forensik di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi tenaga ilmuwan psikologi maupun tenaga psikolog forensik yang profesional oleh karena psikologi memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam pemberian perlindungan bagi anak-anak khususnya korban kekerasan seksual yang sebelumnya telah diamanatkan dengan jelas dalam Undang-undang dengan tujuan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengaturan psikologi hukum sebagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual, belum diatur secara khusus tetapi keseluruhan Undang-undang yang terkait dengan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual sudah memperhitungkan aspek psikologis korban. Pasal 69 Undang-undang Perlindungan Anak yaitu pada huruf "C dan D" dapat kita pahami, ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan yuridis psikologi hukum sebagai bentuk perlindungan khusus untuk menjamin psikologis anak korban tindak pidana kekerasan seksual, akan tetapi hal ini perlu adanya penekanan maupun perluasan kembali. Perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual yang didampingi psikolog, adapun bentuk perlindungan yang dilakukan sebagai upaya terpenuhinya rasa perlindungan oleh anak korban pada setiap tingkatan pemeriksaan penyidikan sampai putusan pengadilan yaitu dengan cara pemberian rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Saran

Terkait simpulan penelitian di atas, adapun saran yang diberikan yaitu bagi masyarakat khususnya orang tua dan anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual, maka sangat pentingnya dilakukan pengawasan terhadap anak dan lingkungan sekitarnya. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya yang menangani mengenai kekerasan seksual terhadap anak, pendampingan dari seorang psikolog terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual sangat diperlukan demi masa depan anak baik pada saat penyelidikan sampai dengan sidang pengadilan anak membutuhkan seorang psikolog yang dapat memahami trauma yang disebabkan oleh peristiwa yang dialami. Oleh karena itu, hak-hak anak sebagai anak korban maupun saksi terpenuhi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Edu, D. W., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hal. 105. 1(2), 104–109.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- H, R. E., & Nyoman Serikat P, A. . E. S. A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan. *Jurnal Law*, 6(1), 1–13.
- Jaenudin, U. (2017). *Psikologi Forensik*. Pustaka Setia: Bandung.
- Kartono, K. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Cv. Mandar Maju.
- Kusumowardhani, R. (2015). Perspektif Psiko Viktimologi dalam Pendampingan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual, Asosiasi Psikologi Forensik(asifor). *Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Jender*, 10(2), 1–14.
- Legesan, A. (2012). Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, 1(4), 9–23.
- Manssur, M., D., Arief, & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Maya, I. S. C. (2014). *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*. Kencana: Jakarta.
- Mujahidah. (2015). Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Membangun Pendidikan Karakter yang Berkualitas. *Lentera*, 19(2), 171–185.

- Piri, M. T. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex Administratum*, 1(2), 28.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI press: Jakarta.
- Sudiby, A., & Kiyamudin, E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan Punishment dalam Mendisiplinkan. *Paradigma*, 1(2), 1–12.
- Ummah, S. R. (2017). Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 2(2), 26–35.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Praktek*. Sinar Grafika.